



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/PMK.011/2013

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan kabel serat optik di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan kabel serat optik;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri pembuatan kabel serat optik telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan kabel serat optik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2013;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Képabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama membuat kabel serat optik.
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Kabel Serat Optik yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan kabel serat optik oleh Perusahaan.

4/0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan di Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

4/2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan kabel serat optik oleh industri pembuatan kabel serat optik.

4 &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan kabel serat optik dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 400
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

An
GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/PMK.011/2013
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT
OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound</i>	Jeli petroleum yang berwarna natural, tidak beracun	2712.10.00.00
2.	<i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00.00
3.	<i>Anti Tracking Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV & semburan ion listrik berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik jenis ADSS dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00.00
4.	<i>Flame Retardant Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV & tidak merambatkan api berwarna hitam yang sesuai untuk kabel dalam gedung pengganti PVC dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00.00
5.	<i>Natural Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang berwarna natural yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00.00
6.	<i>High Density Polyethylene (HDPE) / Natural PE</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar UV berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk selain butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00.00
7.	<i>Fiber Reinforced Plastic</i>	Batangan berbahan campuran antara polyester dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari jenis Monofilamen	3916.90.91.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Batangan berbahan campuran antara polyester dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari selain Monofilamen	3916.90.99.00
8.	<i>Marking Tape</i>	Pita plastik berperekat yang berlapis serbuk sebagai pita untuk penulisan kabel dari Polietilena dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 20 cm	3919.10.20.00
9.	<i>Aramid Yarn</i>	untuk <i>Strength</i> member dan <i>ripcord</i> pada kabel Fiber Optik, <i>High modulus High tensile strength</i> pada kabel Fiber Optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00.00
10.	<i>Polyester binder yarn/ polyester ripcord</i>	Benang berkekuatan tinggi dari poliester	5402.20.00.00
11.	<i>Water Blocking Tape</i>	Pita yang mengandung <i>Super Absorber Polymer</i> yang dapat mengembang jika terkena air sebagai penahan resapan air ke dalam kabel	5603.13.00.00
12.	<i>Swell Yarn</i>	Benang yang mengandung <i>Super Absorber Polymer</i> yang dapat mengembang jika terkena air sebagai penahan resapan air ke dalam kabel yang terbuat dari benang berkekuatan tinggi dari poliester, dari nilon atau poliamida lainnya atau dari <i>rayon viskose</i>	5604.90.30.00
		Benang yang mengandung <i>Super Absorber Polymer</i> yang dapat mengembang jika terkena air sebagai penahan resapan air ke dalam kabel selain benang kekuatan tinggi dari poliester, dari nilon atau poliamida lainnya atau dari rayon viskose	5604.90.90.00
13.	<i>Glass Yarn</i>	Benang <i>polyester</i> yang berlapis serbuk kaca sebagai penahan beban tarik	7019.19.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
14.	<i>Galvanized Steel Wire</i>	dari baja bukan paduan, disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,25%, dilapisi seng dengan lapisan seng tidak kurang dari 240 g/m ²	7217.20.10.10
		dari baja bukan paduan, disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,25%, dilapisi seng dengan lapisan seng kurang dari 240 g/m ²	7217.20.10.90
15.	<i>Galvanized Steel Wire</i>	dari baja bukan paduan, disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7217.20.20.00
16.	<i>Copper Tape</i>	berupa pita tembaga dengan kandungan tembaga 99,8% sebagai pelindung kabel serat optik	7410.11.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Ar
GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO